



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBENUR SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal daerah adalah merupakan upaya daerah untuk pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia daerah dalam rangka pembangunan perekonomian daerah;
  - b. bahwa penanaman modal daerah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
  - c. bahwa penanaman modal perlu dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, adat istiadat atau aturan hukum yang berlaku;
  - d. bahwa untuk menjamin kelangsungan penanaman modal daerah perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pembentukan peraturan daerah tentang penanaman modal daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penanaman Modal Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3612);
  6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
  8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk Dan Izin kemigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Insentif Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Dilingkungan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4970);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
36. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
37. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu;
42. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1986 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**Dan**  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Kabupaten dan Kota adalah daerah otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
7. Bupati dan Walikota adalah Bupati dan Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
9. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

10. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di negara Republik Indonesia
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki oleh penanam modal
15. Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing
16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum
17. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat
18. Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha tetap
19. Insentif adalah dukungan fasilitas dan/atau kemudahan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah
20. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah

21. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan atau penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan atau menambah jenis produksi barang/jasa
22. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya
23. Permohonan Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya
24. Keputusan Tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah Izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu
25. Izin Usaha Tetap (IUT)/Izin Usaha industri (IUI) adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan
26. Sengketa penanaman modal adalah sengketa yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Penanaman Modal atau Penanaman Modal dengan Penanaman Modal lainnya.
27. Pemantauan adalah suatu upaya atau kegiatan yang ditujukan kepada perusahaan PMA/PMDN dalam rangka melaporkan informasi yang lengkap mengenai realisasi proyek penanaman modal serta surat persetujuan dari pemerintah.
28. Pengendalian adalah upaya kegiatan untuk melakukan pemantauan bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan surat persetujuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
29. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan penerapan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan di bidang penanaman modal.
30. Pembinaan adalah tindakan atau upaya pemerintah/pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan berbagai kebijakan dan ketentuan penanaman modal serta pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh PMDN/PMA
31. Bimbingan adalah suatu upaya atau kegiatan terhadap aparatur penanaman modal dan aparatur perusahaan PMA/PMDN dengan dapat memahami berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal dengan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1). Penanaman Modal daerah berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau asal negara penanam modal;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah
- (2). Penanaman Modal Daerah bertujuan untuk :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
  - f. mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**

**PENYELENGGARA URUSAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1). Urusan pemerintahan bidang penanaman modal daerah diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
- (2). Tugas, fungsi dan wewenang SKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan peraturan daerah tentang lembaga teknis daerah.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

**Pasal 4**

- (1) Kebijakan Dasar Penanaman Modal Pemerintah Daerah adalah:
- a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan

- kepentingan daerah
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal daerah
- (3) Koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah provinsi dibidang penanaman modal meliputi:
- a. Penyiapan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup
  - b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
  - c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi.
  - d. Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan usulan dari daerah kabupaten/kota.
  - e. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal Kabupaten dan Kota atas koordinasi dengan Pemerintah.

## **BAB V**

### **URUSAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri atas:
- a. kebijakan penanaman modal; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- (2) Lingkup urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan pemerintah.

- b. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah.
  - c. mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal.
- (3) Lingkup urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
  - b. promosi penanaman modal;
  - c. kerjasama penanaman modal;
  - d. pelayanan penanaman modal;
  - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - f. pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  - g. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
  - h. pendidikan dan pelatihan penanaman modal
- (4) Urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada lintas Kabupaten dan Kota.

#### **Pasal 6**

- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. merencanakan, merumuskan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
  - b. rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman modal daerah.
  - c. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dilakukan berkoordinasi dengan Kabupaten dan Kota.

#### **Pasal 7**

- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan promosi potensi daerah dan penanaman modal
  - b. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi
- (2) Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun ke luar negeri yang melibatkan Kabupaten dan Kota

## **Pasal 8**

- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
  - a. mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha dan internasional di bidang penanaman modal di Sulawesi Selatan
  - b. melakukan kerjasama penanaman modal dengan pemerintah negara lain dan/atau badan hukum asing dengan berkoordinasi pemerintah.
  - c. memfasilitasi dan mengoordinasikan rencana kerjasama penanaman modal yang akan dilakukan oleh Kabupaten dan Kota dengan daerah lain, negara lain dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. perencanaan dan promosi penanaman modal;
  - b. pelayanan penanaman modal;
  - c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - d. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
  - e. pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
  - f. pengembangan penanaman modal;
  - g. monitoring dan evaluasi penanaman modal; dan
  - h. kegiatan kerjasama lainnya dibidang penanaman modal

## **Pasal 9**

- (1) Urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, meliputi :
  - a. persetujuan penanaman modal;
  - b. perizinan penanaman modal;
  - c. pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- (2). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
  - a. perusahaan penanam modal mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi penanaman modal; dan
  - b. melakukan presentasi di depan Tim Teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) didasarkan pada rekomendasi tim teknis.

(5) Persetujuan Penanaman Modal dapat berupa:

- a. penanaman modal baru;
- b. penanaman modal perluasan; dan
- c. penanaman modal perubahan.

#### **Pasal 10**

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b dalam bentuk :

- a. perizinan; dan
- b. non perizinan;

(2) Perusahaan Penanaman Modal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur untuk memperoleh izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Syarat dan tatacara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

(4) Penanam Modal yang telah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.

#### **Pasal 11**

(1) Pelaksanaan Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. melakukan pengkajian, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
- b. menerima pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.

(2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 12**

(1) Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi;
- b. pemantauan, bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal di provinsi dengan berkoordinasi Pemerintah dan/atau Kabupaten dan Kota yang bersangkutan;
- c. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.

- (2) Pedoman dan tata cara pelaksanaan pengendalian penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. pengawasan administratif dalam bentuk penelitian atas laporan kegiatan penanaman modal
  - b. pengawasan lapangan dalam bentuk peninjauan realisasi investasi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Di Lapangan.

### **Pasal 14**

Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf g, meliputi :

- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tatacara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi.
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Kabupaten/Kota.
- c. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanam modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi
- d. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf h adalah mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. sosialisasi kebijakan dan perencanaan,
  - b. pengembangan,
  - c. kerjasama luar negeri,
  - d. promosi,
  - e. pemberian pelayanan perizinan,
  - f. pengendalian pelaksanaan dan
  - g. sistem informasi penanaman modal.

- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada aparatur Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kota serta pelaku usaha.

## **BAB VI**

### **BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 16**

- (1). Setiap bidang usaha pada dasarnya terbuka untuk penanam modal di daerah, kecuali bidang usaha yang tertutup yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka menjadi tertutup dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan lingkungan hidup kepada pemerintah.
- (3). Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal dengan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah daerah.

## **BAB VII**

### **INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 17**

- (1). Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal.
- (2). Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB);
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan/investasi skala prioritas tinggi;
  - h. pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
  - n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan

- o. hal-hal lain yang dipandang perlu dan dapat diberikan kepada penanam modal.
- (3). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan, dan/atau bantuan modal; dan
  - d. pemberian insentif lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.
- (4). Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan dan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. Pemberian bantuan teknis, dan/atau;
  - e. percepatan pemberian perizinan; dan
  - f. pemberian kemudahan lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.

### **Pasal 18**

Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan :

- a. Kewenangan daerah,
- b. Kondisi daerah dan
- c. Kemampuan daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 19**

- (1). Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja lokal.
- (2). Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan profesionalitas..
- (3). Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang dipekerjakan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4). Penanam modal berhak menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.

## **BAB IX**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL**

#### **Pasal 20**

Penanam modal berhak mendapat :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;

- b. Informasi sumberdaya dan potensi daerah;
- c. Hak pelayanan;
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

### **Pasal 21**

Penanam modal berkewajiban :

- a. Menghormati ketentuan norma agama dan adat istiadat setempat.
- b. Memenuhi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR).
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada SKPD yang membidangi penanaman modal
- d. Memiliki Kantor Pusat atau Cabang atau Perwakilan atau menunjuk Kuasa Perusahaan di daerah.
- e. Memelihara kelestarian, keseimbangan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan.

### **Pasal 22**

- (1). Ketentuan lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan skala usaha investasi

### **Pasal 23**

- (1). Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal tanpa mengabaikan asal daerah atau asal negaranya, kecuali bagi investor yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia.
- (2). Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan dari tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, kecuali dengan undang-undang.
- (3). Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan kepada penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing ke daerah atau negara lain

## **BAB X**

### **PENYELESAIAN PERMASALAHAN/SENKETA PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 24**

- (1). Pemerintah Daerah dapat memantau dan membantu menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketa yang terjadi di bidang Penanam Modal.

- (2). Permasalahan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah masalah dan/atau sengketa yang terjadi antara :
  - a. pemerintah daerah dengan penanam modal;
  - b. penanam modal dengan pihak lain.
- (3). Penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atau difasilitasi melalui Satuan Tugas (Task Force) yang didukung sekretariat.
- (4). Satuan Tugas (Task Force) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada SKPD yang membidangi penanaman modal.
- (6). Permasalahan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci dan langkah penyelesaiannya sebagai berikut :
  - a. penanganan masalah, dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi
  - b. penanganan sengketa, dapat dilakukan melalui : Non Litigasi dan Litigasi

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 25**

- (1). Setiap penanam modal yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (4), pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha;
  - d. penarikan fasilitas penanaman modal;
  - e. pencabutan surat persetujuan;
  - f. pencabutan izin usaha tetap ;
  - g. rekomendasi pencabutan atau pembatalan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
- (3). Tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

- (1). Penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Penanaman Modal.
- (2). Perjanjian penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (3). Perizinan yang dalam proses penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar,  
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar,  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. MUALLIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 13